

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan suatu langkah yang dilaksanakan oleh seluruh rakyat suatu Negara dalam memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga atau lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang ada di Negara tersebut.¹ Indonesia salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga Negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih, dalam sistem demokrasi keberadaan pemilu merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan, Pemilihan umum merupakan sarana konversi suara rakyat menjadi kursi kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif, pemilu juga bermanfaat sebagai penilaian atas kepemimpinan lima tahun bersama masyarakat. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar No. 15 Tahun 2015 tentang penyelenggara pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun

¹ A. ridwan halim, S.H., Hukum tata Negara dalam Tanya jawab, Jakarta: Ghalia Indonesia 1988,hlm,142.

2015.² Salah satu cara untuk menentukan siapa yang layak mewakili masyarakat yaitu dengan cara melakukan pemilihan umum.

Namun seringkali terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilu diantara lainnya yaitu biasa kita mendengarnya dengan istilah serangan fajar atau politik uang. Politik uang biasa terjadi pada saat pemilihan umum, bahkan dengan sadar para calon pejabat memiliki syarat wajib ketika pemilihan umum, maka dari itu realita politik uang menjadi budaya atau tradisi di dalam pemilihan umum sehingga menyebabkan makna demokrasi tercoreng dari yang sebenarnya. Istilah politik uang sering kita dengarkan, politik uang menggambarkan fenomena politik dengan menggunakan uang atau barang dalam pemilihan umum. Patronase (politik uang) adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi dan mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau para pegiat kampanye, tujuannya ialah mendapatkan dukungan politik dari mereka.³

Dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang terbagi ke dalam sejumlah pasal yakni pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Dalam pasal-pasal tersebut, larangan politik uang dilakukan tim kampanye, peserta pemilu serta penyelenggara selama masa kampanye. Belied yang sama juga mengatur larangan semua melakukan politik uang

² <https://www-jogloabang-com.webpkgcache.com/doc/-/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-15-2011-penyelenggara-pemilu> Diakses 6 Februari tahun 2024

³ Edward aspinal, Mada sukmajati, Politik uang di Indonesia, yogyakarta: PolfGov, januari 2015,3. Di akses pada 8 desember 2023

di masa tenang dan pemungutan suara. Sanksi bagi pelanggar bervariasi. Hukuman mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta.⁴

Politik uang telah menjadi perbincangan sebagai masalah krusial dalam setiap pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada), mengungghah keprihatinan mendalam atas masa depan demokrasi dan memunculkan ketidakpastian atas integrasi sistem politik kita. Meskipun menghilangkan sepenuhnya praktek ini adalah tugas yang sangat sulit, namun langkah-langkah penanggulangan politik uang harus menjadi prioritas utama dalam persiapan pemilihan umum yang akan digelar serentak pada tahun 2024.⁵

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum 278 ayat 2 mengatur, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilik untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;
- b. memilih pasangan calon;
- c. memilih partai politik peserta pemilu tertentu;
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD;
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.

⁴ <https://demak.Bawaslu.go.id/mencegah-politik-uang-di-pemilu-2024/> Diakses 8 desember 2023

⁵ <https://malut.Bawaslu.go.id/dilema-money-politic-sebuah-tinjauan-tren-politik-uang-dalam-pemilu-dan-pilkada-di-kota-ternate/> Di Akses pada 8 Desember 2023

Adapun, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam pasal 523 ayat 2, yaitu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, dipidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

Sedangkan, praktik politik yang dilakukan pada hari pemungutan suara, pada pasal 523 ayat 3 diatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta.⁶

Jika dilihat dari kepercayaan masyarakat adat kepada Sultan pada zaman Sultan Babullah yang seperti yang kita ketahui, pada zamannya raja yang menguasai lebih dari 72 pulau. Sultan Babullah juga berhasil mengusir portugis tanpa ada perpecehan darah sejarahnya suda tercatat, semakin kesini di era modernisasi.

Kepercayaan yang awalnya baik pun membentuk satu pandangan pasca sepeninggalan Sultan Babullah, kepercayaan itu mengalami kemunduran di karenakan era modernisasi. Kalau dilihat secara sederhana terkait kepercayaan masyarakat kepada Sultan di ternate maka bisa dibuat

⁶ https://Bawaslu.go.id/sites/default/files/press_release/Rilis%20Dugaan%20Politik%20Uang.pdf
Diakses 9 desember

perbandingan dengan Sultan yang ada di jogja, tingkat kepercayaan paling tinggi yang di mana ketika Sultan menjabat sebagai sebuah otoritas kepala dari masyarakat adat juga mendapatkan jabatan secara terpilih dari masyarakat sebagai pemimpin pemerintahan. Dengan perbandingan ini bisa dilihat ketika Sultan ternate di tunjuk secara langsung untuk memimpin sebuah masyarakat secara kolektif berdasarkan pada tuntutan pemilu, masyarakat kadang tidak semua memilih Sultan.

Ini terindikasi bahwa sebenarnya kepercayaan dianut oleh masyarakat lokal kepada Sultan hanya saja menjadi kepercayaan yang hanya sebatas adat saja, dan tidak lebih dari itu. Sultan hanya bisa memberikan perintah kepada bawasanya saja, perintah hanya berdasarkan pada lingkup adat yang mempercayai Sultan.

Paska meninggalnya Sultan mudaffar syah, terjadinya kekosongan yang sangat lama yang perlu di isi dengan siapa Sultan berikutnya yang nanti menjadi pemimpin di tanah gapi ini. Problematikanya adalah dengan semakin banyak kekosongan tersebut maka munculnya pemberontakan – pemberontakan berdasarkan ego sentris dari masing – masing pemimpin.

Dari pemberontakan – pemberontakan itu maka menimbulkan 3 golongan, sehingga terjadi perebutan kekuasaan, dimana ada sang ratu yang mengklaim bahwa anaknya harus mendapatkan yang namanya bekah berdasarkan hasil keturunan, yang kedua ada anak – anak Sultan Sultan tentu saja ini bisa menjadi promblematika kepercayaan. Kepercayaan akan

menjadi lebih tinggi adalah ketika seorang pemimpin diberikan dukungan muril untuk bisa menanggapi setiap problem yang ada dalam masyarakat, masalahnya adalah paska sepeninggalan Sultan Mudaffar Syah, problem itu tidak bisa di selesaikan secara benar yang dianut masyarakat adat secara umum, sehingga munculnya yang namanya kekacauan, keos, atau bisa dikatakan konflik. Konflik internal sampai berujung pada konflik pemukulan, bahkan adapula konflik external di dalamnya.

Jadi inilah mengapa kepercayaan masyarakat adat kepada Sultan itu sendiri mulai pudar, bahkan sampai Sultan yang dipilih sekarang ini. Semua ini dikarenakan karna konsep kepercayaan yang tadi, yang dimana konflik tadi tidak ada upaya penyelesaian secara eksplisit. Ada juga isu – isu miring yang bermunculan di masyarakat tanpa ada tedensi atau cara menyelesaikan permasalahan itu sendiri.

Itulah mengapa kepercayaan masyarakat kepada Sultan mulai lemah, ketimbang seperti seblumnya, Sultan itu hanya simbolik pada dasarnya, simbolik dari namanya satu kekuasaan. Masyarakat membutuhkan seorang pemimpin dan suda sepatutnya berdasarkan ajaran agama, setiap pemimpin yang dipilih wajib diikuti. Akan tetapi kritik kejam maupun pedas oleh masyarakat kepada Sultan tanpa ada tedensi juga berakibat fatal.

Selain dari pada itu harmonisasi antara masyarakat adatt dengan Sultan harus ditingkatkan kembali, ini dikarenakan hubungan masyarakat

adat dengan Sultan itu menjadi titik paling utama. bagaimana cara untuk mendapatkan kepercayaan itu lagi, Sultan tidak harus selalu berada di luar daerah maupun di dalam rumah. Tempat terbaik yaitu dia harus selalu berada di masyarakat, dia juga harus turun langsung ke masyarakat dan cari tau apa permasalahannya.

Dampak politik uang akan berdampak buruk bagi pemilu dan penguatan demokrasi di Indonesia. Selain pembodohan terhadap pemilih, persaingan antara kandidat atau peserta (partai) akan menjadi lebih timpang. Partai politik yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar memenangkan pemilu. Dalam cakupan yang sangat luas, politik uang akan memicu korupsi sebelum pemilihan (untuk mengembalikan modal politik) dan pasca pemilihan (mengembalikan modal atau mengakomodir para penyumbang/donator). Politik uang juga menyebabkan pemborosan ongkos politik Karena belum tentu efektif meningkatkan suara karena pemilih tidak benar-benar mengenal partai/calon yang membagikan uang saat kampanye atau tahapan pemilu lainnya.

Korupsi dalam pemilu biasanya dilakukan dalam praktik politik uang. Hal tersebut akan menghasilkan orang yang salah sebagai pemenang. Pemerintahan yang dihasilkan juga tidak representatif dan akuntabel. Alasannya politis yang terpilih tidak akan mengutamakan kepentingan rakyat. pada sisi lain, kepercayaan kepada mereka pun

rendah. Selain itu, korupsi politik juga dapat mendorong korupsi di sektor lain.

Politik uang atau jual beli suara pada dasarnya adalah membeli kedaulatan rakyat. selain itu, rakyat yang menerima uang sebenarnya menggadaikan kedaulatan kita kepada penguasa maka pada dasarnya kita tidak bisa mengklaim kedaulatan itu kembali. Setidaknya kita punya hak untuk menuntut penguasa memberikan perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan kita, karena kita suda menerima imbalan atas legitimasi yang suda kita berikan kepada mereka (penguasa).

Konsekuensinya, kita tidak berhak marah apabila mereka (penguasa) korupsi, atau menyalagunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya.⁷

Berdasarkan data dari kantor Bawaslu Maluku utara, rusly mengatakan bahwa berdasarkan kpk selama periode 2004-2022, terdapat 176 kepala daerah dan 310 wakil rakyat yang tergiat terjerat korupsi.⁸

Penjelasan politik uang realitas yang perlu dicermati pada sudut pandang lain dimana masi lemahnya pemahaman dan kesadaran politik dari pemegang hak pilih dari masyarakat.⁹ Politik uang akan terus menerus berlanjut jika tidak ada pencegahan dari pemerintah dan juga regulasi

⁷ Jurnal, Abdurrohman, *Dampak Fenomena Politik Uang Dalam Pemilu Dan Pemilihan*, VOL.1,NO 2,Hlm 145

⁸ <https://malut.Bawaslu.go.id/kepada-jamaat-gereja-imanuel-rusly-sampaikan-dampak-politik-uang/> Diakses 9 desember 2023

⁹ Jamiah skripsi “*Peran Lembaga adat (tidun) Dalam Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Umum*” Diakses 9 desember 2023

hukum yang dimana akan menyebabkan peluang masyarakat politik, penyelenggara ataupun pemilih masuk kedalam pelanggaran tersebut.

Menurut pasal 1 ayat (17) undang - undang Nomor 1 tahun 2017, badan pengawasan pemilu, atau disingkat dengan Bawaslu, adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah Negara kesatuan republik Indonesia. Terwujudnya pemilihan umum yang demokratis merupakan harapan seluruh masyarakat Indonesia, dan sebuah Negara dapat dikatakan sukses dalam menjalankan pemilu proses demokrasi jika semua masyarakat dapat memberikan aspirasi dan pilihan tanpa adanya kendala. Sebagai suatu lembaga Negara yang mengawasi jalannya pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawabnya meliputi pengawasan pemilu dan juga upaya mendorong upaya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pada pemilu tersebut.

Sesuai dengan pasal 93 huruf b undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Bawaslu memiliki peran dalam pencegahan dan penindakan terkait pemilu serta menangani sengketa proses pemilu. Dalam konteks pencegahan, Bawaslu dapat di anggap sebagai lembaga yang proaktif. Tujuan utama Bawaslu adalah memastikan pada saat pemilu di selenggarakan berjalan secara langsung, bebas, rahasia, adil, jujur, umum, dan berkualitas, serta sesuai dengan regulasi pemilu secara menyeluruh.¹⁰

¹⁰ Jurnal, harrinda noviona aprilita maharani, *peran Bawaslu dalam mencegah praktik money politic pada pemilu dikota Surabaya*, hlm 38

Agar tokoh – tokoh adat maupun masyarakat di kota ternate tidak terlibat dalam politik uang maka dari itu perlu kebijakan memaksimalkan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu bersama masyarakat maupun tokoh adat lainnya guna menguatkan pengawasan partisipasi dan melakukan penegakan hukum tegas.¹¹

Mengingat pentingnya bahaya dalam politik uang dalam pemilihan umum maka dari itu penting untuk diangkat dan dianalisa untuk memberikan pemahaman dan kesedaran kepada masyarakat dan pentingnya penolakan politik uang dan memberikan edukasi mengenai demokrasi kepada masyarakat yang mungkin belum faham mengenai pemilihan umum dan politik uang tersebut.

Dengan demikian berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul: **“Eksistensi Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dalam upaya pencegahan Politik Uang (*money politic*) Pada Pemilihan Umum”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi Bawaslu Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam upaya pencegahan politik uang (*Money Politic*) pemilihan umum?

¹¹ Wawancara tokoh adat di ternate (kel. Dufa – dufa) pada tanggal 7 Desember 2023, Pukul 20.56 WIT

2. Apa saja kendala dan solusi untuk memaksimalkan eksistensi Bawaslu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam upaya pencegahan politik uang pada pemilihan umum ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui eksistensi Bawaslu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam upaya pencegahan politik uang (*money politic*) dalam penyelenggara pemilihan umum.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi untuk memaksimalkan eksistensi Bawaslu dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam pencegahan politik uang dalam (*money politic*) penyelenggaraan pemilihan umum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini untuk menambah referensi bahan bacaan serta rujukan atau sumber informasi bagi pembaca dan bahan referensi peneliti selanjutnya, dan bisa dikembangkan untuk kualitas penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini agar masyarakat dapat mengetahui bahwa bahayanya politik uang dan cara mencegahnya politik uang merupakan hal yang penting, serta memberikan informasi kepada masyarakat.